



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung  
Telp. (0717) 439325,439326,439327 Fax (0717) 438865 Kel. Air Itam - Pangkalpinang

Pangkalpinang, 11 Mei 2020

Kepada

Yth. Asisten Sekda / Staf Ahli Gubernur /  
Sekretaris DPRD / Sekretaris KPU /  
Sekretaris Bawaslu / Kepala Badan / Dinas  
/Biro di Lingkungan Pemerintah Provinsi  
Kepulauan Bangka Belitung  
di -

T E M P A T

**SURAT EDARAN**

**NOMOR : 800/1461/BKPSDM/2020**

**TENTANG**

**USUL KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL PERIODE 1 OKTOBER 2020**

Bersama ini diberitahukan bahwa batas akhir penerimaan berkas usul kenaikan pangkat PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 1 Oktober 2020 adalah tanggal **05 Juni 2020**. Berkas disampaikan, meliputi sebagai berikut:

**A. Syarat-syarat kenaikan pangkat reguler(KPO): pelaksana,non eselon:**

1. Fotocopy CPNS dan PNS dilegalisir.
2. Fotocopy SK Pangkat Terakhir dilegalisir.
3. Fotocopy SK Penyesuaian Masa kerja di legalisir (jika ada).
4. Fotocopy Ijazah Pendidikan terakhir dilegalisir pejabat yang berwenang.
5. Fotocopy SK alih status bagi yang mutasi dari luar provinsi dilegalisir.
6. Fotocopy SK mutasi terakhir antar Perangkat Daerah dilegalisir.
7. Asli Surat Tugas dengan jabatan yang sesuai dengan Permenpan No. 41 Tahun 2018.
8. Surat Keterangan Atasan Langsung.
9. Fotocopy Ijazah ujian dinas bagi yang akan naik pangkat dari golongan I/d ke II/a, II/d ke III/a dilegalisir.
10. Fotocopy Penilaian Prestasi Kerja tahun 2018 dan 2019 dilegalisir (nama jabatan harus dicantumkan (jangan staf/pelaksana), nilai capaian dan setiap unsur penilaian minimal Baik (kategori Baik minimal angka 76), tanggal ditetapkan SKP diawal tahun/awal jabatan, tanggal capaian ditetapkan diakhir tahun/ akhir jabatan, bagi PNS yang pindah/mutasi (SKP dan realisasi dibuat 2 (dua) sesuai nama jabatan dengan penilaian dibagi 2).

**B. Syarat-syarat kenaikan pangkat pilihan: (eselon/jabatan fungsional (JF))/JF Guru):**

1. Fotocopy kartu pegawai (karpeg) dilegalisir.
2. Fotocopy SK CPNS dan PNS dilegalisir.
3. Fotocopy SK Pangkat terakhir dilegalisir.
4. Fotocopy SK Penyesuaian Masa kerja di legalisir (jika ada).
5. Fotocopy SK Jabatan dilegalisir.
6. Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan dilegalisir.
7. Fotocopy alih status bagi yang mutasi dari luar provinsi dilegalisir.
8. Fotocopy STTPL Penjenjangan ( Pim 4, 3, 2 ) dilegalisir.
9. Surat Keterangan Atasan Langsung.
10. Fotocopy Ijazah Pendidikan terakhir dan Ijazah ujian dinas bagi yang akan naik pangkat dari golongan I/d ke II/a, II/d ke III/a dan III/d ke IV/a dilegalisir.
11. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi PNS JF (PAK Pertama dan Riwayat PAK dari Pangkat Terakhir).



12. Fotocopy SK Kenaikan Jabatan Fungsional dilegalisir.
  13. Fotocopy Sertifikat LULUS Uji Kompetensi dilegalisir.
  14. Fotocopy SK Pembebasan dari Jabatan Fungsional bagi PNS yang alih jabatan ke Jabatan Struktural dilegalisir.
  15. Fotocopy sertifikat pendidik dan sertifikat program induksi bagi JF guru yang pertama kali mengajukan kenaikan pangkat melalui Angka Kredit dilegalisir.
  16. Fotocopy Penilaian Prestasi Kerja tahun 2018 dan 2019 dilegalisir (nama jabatan harus dicantumkan (jangan staf/pelaksana), nilai capaian dan setiap unsur penilaian minimal Baik (kategori Baik minimal angka 76), tanggal ditetapkan SKP diawal tahun/awal jabatan, tanggal capaian ditetapkan diakhir tahun/akhir jabatan, bagi PNS yang pindah (SKP dan realisasi dibuat 2 (dua) sesuai nama jabatan), bagi JF untuk capaian realisasinya, nilai Angka Kredit harus sama dengan PAK yg telah ditetapkan.
- C. Syarat-syarat kenaikan pangkat pilihan (penyesuaian ijazah):
1. Fotocopy kartu pegawai (karpeg) dilegalisir.
  2. Fotocopy SK CPNS dan PNS dilegalisir.
  3. Fotocopy SK Pangkat terakhir dilegalisir.
  4. Fotocopy SK Penyesuaian Masa kerja di legalisir (jika ada).
  5. Surat Izin Belajar dilegalisir.
  6. Fotocopy Ijazah dan Transkrip Nilai Pendidikan terakhir dilegalisir (Universitas/Sekolah Tinggi), yang dibuktikan dengan hasil *Print out* dari Forlap Dikti bahwa Ijazah Terdaftar.
  7. Asli Surat Keterangan dari kampus yang menerangkan bahwa yang bersangkutan mengikuti perkuliahan kelas reguler, baik Izin Belajar maupun Tugas Belajar.
  8. Fotocopy Ijazah Ujian Penyesuaian dilegalisir.
  9. Uraian Tugas sesuai disiplin ilmu dengan jabatan berdasarkan Permenpan No. 41 Tahun 2018 dan ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II).
  10. Fotocopy alih status bagi yang mutasi dari luar provinsi dilegalisir.
  11. Fotocopy Penilaian Prestasi Kerja tahun 2018 dan 2019 dilegalisir (nama jabatan harus dicantumkan (jangan staf/pelaksana), nilai capaian dan setiap unsur penilaian minimal Baik (kategori Baik minimal angka 76), tanggal ditetapkan SKP diawal tahun/awal jabatan, tanggal capaian ditetapkan diakhir tahun/akhir jabatan, bagi PNS yang pindah (SKP dan realisasi dibuat 2 (dua) sesuai nama jabatan), bagi JF untuk capaian realisasinya, nilai Angka Kredit harus sama dengan PAK yg telah ditetapkan.
  12. PNS tugas belajar melampirkan:
    - Fotocopy SK Tugas Belajar dilegalisir.
    - Fotocopy SK Pembebasan Tugas dari Jabatan Fungsional/Jabatan Eselon dilegalisir.
    - Asli Surat Pengembalian dari Kampus telah selesai Tugas Belajar.
    - Fotocopy SK Penerimaan dan Penempatan Kembali PNS Tugas Belajar dilegalisir.
    - Fotocopy Sertifikat Akreditasi Program Studi.
- D. Untuk **PAK (Penetapan Angka Kredit)** terakhir sampai dengan periode Juni 2020, dapat dilengkapi paling lambat 10 Juli 2020.
- E. Untuk persyaratan poin A, B, dan C diatas berkas di legalisir oleh masing-masing kepala Perangkat Daerah, yang dikumpul dalam bentuk **hardcopy (1 berkas)** disusun berdasarkan urutan dan **softcopy (di scan dalam bentuk PDF per nama PNS apabila data sudah benar)**.

Berkas usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil disampaikan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Bangka Belitung melalui Surat Pengantar dari Perangkat Daerah dan khusus berkas usul kenaikan pangkat **Guru dan Tenaga Kependidikan** disampaikan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah melalui Dinas Pendidikan, bagi yang menyampaikan berkas usulan tersebut melewati tanggal **05 Juni 2020**, maka usulan kenaikan pangkat PNS tersebut tidak dapat diproses dan akan diusulkan untuk kenaikan pangkat pada periode berikutnya. Untuk informasi bisa dilihat juga di *website:bkpsdmd.babelprov.go.id*.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
SEKRETARIS DAERAH,



Dr. Drs. NAZIARTO, S.H, M.H  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640321 199103 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth:  
Gubernur Kep. Bangka Belitung (sebagai laporan)